



BUPATI MAJALENGKA

- Yth. 1. Pimpinan Perusahaan Angkutan Barang
2. Pelaku Usaha Angkutan Barang
3. Pengguna Layanan Angkutan Barang
4. Warga Masyarakat Kabupaten Majalengka

SURAT EDARAN
NOMOR: 100.3.4.2/1332/Dishub/2025/M

TENTANG WAKTU OPERASIONAL KENDARAAN ANGKUTAN BARANG PADA RUAS JALAN KABUPATEN DI KABUPATEN MAJALENGKA

Dalam rangka menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka perlu melaksanakan pembatasan operasional angkutan barang sesuai Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat.

Pembatasan operasional angkutan barang sebagaimana tersebut di atas dituangkan dalam kebijakan yang mengikat semua pelaku usaha (operator) angkutan barang dan/atau pengusaha angkutan barang, Hal-hal terkait pembatasan operasional angkutan barang adalah:

1. Kendaraan angkutan barang dengan muatan dilarang masuk/melintas pada ruas jalan Kabupaten Majalengka mulai pukul 05.30 WIB sampai dengan 08.00 WIB dan pukul 17.00 WIB sampai dengan Pukul 19.30 WIB;
2. Pelarangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) di atas dikategorikan bagi kendaraan sebagai berikut:
 - a. Kendaraan dengan sumbu roda ganda dan/atau lebih (misalnya: dump truck, light truck, tangki dan sejenisnya);
 - b. Kendaraan angkutan pasir/tanah/batu tanpa penutup muatan yang tidak sesuai standar pengangkutan.
3. Larangan beroperasinya angkutan barang sebagaimana dimaksud di atas dikecualikan bagi:
 - a. Kendaraan pengangkut Bahan Makanan Pokok;
 - b. Kendaraan pengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Bahan Bakar Gas (BBG);
 - c. Kendaraan pengangkut untuk kepentingan Rumah Sakit;
 - d. Kendaraan Operasional TNI/POLRI/Kejaksaan/Pemerintah dan Kendaraan Emergency/yang dilengkapi Dokumen dari Kepolisian Republik Indonesia.

Demikian, Surat Edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka,
Pada Tanggal
Bupati Majalengka,

H. EMAN SUHERMAN